



16. PEMULASARAAN JENAZAH

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH		:	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	
JENIS PELAYANAN		:	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah	
1.	PRODUK PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Transit Jenazah ➤ Penyimpanan Jenazah Pada Lemari Pendingin ➤ Pemulasaran Jenazah ➤ Pengurusan Jenazah Purna Rawat Tanpa identitas/ Gelandangan 	
2.	PERSYARATAN	1	Jenazah Pasien Rawat Inap	
		2	Jenazah Pasien Rawat Jalan	
		3	Jenazah Pasien IGD	
		4	Surat Kematian	
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:		
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	:	maksimal 60 Menit	
5.	SARANA, PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	1.	Ruang/ Kamar Jenazah dan kelengkapannya	
		2.	Peralatan Freezer	
		3.	Tempat Memandikan Jenazah	
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN KRITIK	1	Pengaduan, Saran dan Kritik dapat diajukan secara tertulis langsung kepada Direktur RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi KalTim.	
		2	Menyampaikn Pengaduan , Saran dan kritik melalui alamat :	
			Telepon	: 0541 – 743364
			Fax	: 0541 – 741 035
	Email	: rsjdahm@gmail.com		



		Hand Phone	: 0811 58 78 78 7 (WA)
Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing)			
7.	DASAR HUKUM	1.	UUNomor 14 Tahun 2008 Tentang Satandar Pelayanan Publik.
		2.	Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
		3.	Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
		4.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Publik
		5.	Pearturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
		6.	Pearturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.
8.	BIAYA ATAU TARIF	:	1. Perawatan Jenazah : memandikan, mengkafani dan bahan habis pake : Rp 750.000,- 2. Perawatan Jenazah dengan infeksius : memandikan, mengkafani dan bahan habis pake : Rp 3. Pengawetan Jenazah : Rp 400.000,- 4. Pengadaan Peti Mati : Rp 400.000,- 5. Penyimpanan Jenazah kondisi baik perhari : Rp 75.000,- 6. Penyimpanan jenazah kondisi rusak perhari : Rp 100.000,- 7. Penyimpanan Jenazah Kondisi tidak Utuh perhari : Rp 125.000,-
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1.	SDM Memiliki Kompetensi, Memiliki SIP dan STR
		2.	SDM memiliki keterampilan dalam melakukan : memandikan dan mengkafani serta mensholatkan (bagi yang muslim).
10.	PENGAWAS INTERNAL	1.	Supervisi langsung oleh dokert penanggung jawab laboratorium dan Atasan
		2.	Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Inspektorat Provinsi Kalimantan timur
11.	JUMLAH PELAKSANA	:	Minimal 8 Orang Petugas
12.	JAMINAN PELAYANAN	:	Hasil yang diberikan adalah Jenazah yang sudah dibungkus rapi (dimandikan, dikafani dan di sholatkan bagi yang muslim) dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil pelayanan pemulasaran jenazah dijamin Keabsahannya, dan sesuai dengan etika keyakinan/ agama yang dianut
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan minimal 2 Kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan Perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan